



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Xxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxx, pendidikan XX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, nomor HP +xxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Xxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan XX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, nomor HP +xxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ, tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (xx tahun xx bulan), agama Islam, Pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dengan calon suami bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxx, xx xxx xxxx (xx tahun xx tahun), agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan Xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II karena telah menjalin hubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan mereka yang semakin erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejak sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Sungai Lansek telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **(Anak Pemohon I dan Pemohon II)** untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama **(Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur xx tahun xx bulan, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan XXXX dan tidak melanjutkan pendidikan XXXX karena malas sekolah, biaya tidak ada dan pelajaran berat;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah mengenal baik calon suaminya sejak satu tahun lalu melalui *whatsapp*;
- Bahwa, satu hari setelah calon suami anak Para Pemohon menghubungi melalui *whatsapp*, keesokan harinya anak Para Pemohon dan calon suaminya langsung bertemu, dan dua hari setelah berkenalan anak Para Pemohon dan calon suami telah berpacaran hingga saat ini;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpacaran anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah berpegangan tangan, berciuman, namun belum pernah melakukan hubungan badan;
 - Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxx;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa, anak Para Pemohon tidak mengetahui tujuan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, anak Para Pemohon belum melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara lengkap, tidak mengetahui rukun shalat dan tidak pula mengetahui bacaan tahiyat akhir;
 - Bahwa, anak Para Pemohon saat ini belum suci dari haidh;
 - Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap hamil dan mengurus anak serta mengetahui risiko melahirkan di usia muda;
 - Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
 - Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas dan dibiayai hidupnya oleh orang tua kandung;
 - Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh para Pemohon, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
 - Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena anak Para Pemohon ingin mengikuti sunah Rasul;
 - Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur xx tahun x bulan, agama Islam,

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan XXXX dan tidak melanjutkan kuliah karena tidak ingin membebani orang tua;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon mengenal anak para Pemohon sejak tahun 2016 karena tinggal satu nagari dan sejak satu tahun lalu telah berpacaran;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena merasa telah mampu untuk mengikuti sunah Rasul dan agar memiliki keturunan yang sah;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx, dengan penghasilan dalam setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan penghasilan bersih sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Besan Pemohon I dan Pemohon II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir XX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **Calon Besan Pemohon I dan Pemohon II**, umur xx tahun, agama

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan terakhir XX, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena keduanya sudah sama-sama ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan akan berbuat dosa apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal xx-xx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XX-XX/X-XX/XXX/XXXXXXXX tanggal xx xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri x xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Keterangan Nomor: xxx/xxx/x.xxx/xxxx-xx/xxxx tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sungai Lansek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang tua Perempuan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang tua Laki - laki Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Orang tua Laki - laki Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon, atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: Xx-xx xx/xx xxxxxxxx tanggal 7 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN x Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon NIK: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 September 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak dapat menunda perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan mereka yang semakin erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.13 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik,

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.9, P.10, P.11 dan P.12 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah", sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.13, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.13, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.13, maka telah terbukti di persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur xx tahun xx bulan, adapun Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur xx tahun x bulan;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, anak para Pemohon bersama calon suaminya telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Sungai Lansek sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.8, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, anak para Pemohon tidak mengetahui tujuan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, belum pula melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan tidak pula mengetahui rukun shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur xx tahun xx bulan adapun Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur xx tahun x bulan (dewasa);
5. Bahwa, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tujuan menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur xx tahun xx bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa usia anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu 17 tahun 11 bulan, dimana anak Para Pemohon telah memenuhi kriteria mukallaf, yakni mumayyiz, baligh dan *rusyd* sehingga anak Para Pemohon tidak lepas dari tanggungjawab melaksanakan kewajiban syariat atau hukum dalam Islam (*ahliyyah al-ada'*). Anak Para Pemohon sebagai seorang muslimah sudah dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu, namun dalam hal ini belum melaksanakan shalat lima waktu dan belum memahami rukun shalat menunjukkan bahwa anak Para Pemohon belum memahami tanggung jawabnya dalam kewajiban syari'at sehingga anak Para Pemohon masih harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis untuk dipersiapkan menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui tujuannya menikah dengan calon suaminya. Padahal mengetahui tujuan menikah merupakan pondasi awal dalam membangun rumah tangga, apabila anak Para Pemohon tidak memahami tujuan menikah dengan calon suaminya, maka bahtera rumah tangga yang dijalani anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pondasi yang cukup. Jikalau dipaksakan menikah pada usia tersebut maka akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spritualnya belum siap dan masih dibawah tekanan orangtua dan orang dewasa lainnya, dan belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap, berarti pengaruh orang dewasa sekitarnya masih dominan dan besar, apalagi akan menjalani bahtera rumah tangga yang penuh tantangan dan godaan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الضرورة يزال

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Artinya: "Kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidakmatangan dan ketidaksiapan anak Para Pemohon akan berdampak pada keharmonisan kehidupan berumah tangga, dan membawa kemadharatan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga sebagai mana Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ عَنِ أَكْبَرِ الْأَكْبَرِ أَنَّ الْأَكْبَرَ يُؤْتَى عَلَيْهِ وَأَكْبَرُ الْأَكْبَرِ يُؤْتَى عَلَيْهِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon memungkinkan akan melakukan hal-hal yang tercela. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon belum matang akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut sejalan pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

بِتَحَمُّلِ الصَّرْرِ الْخَاصِّ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرْرِ الْعَامِّ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bahaya *privat* boleh ditanggung guna menolak bahaya *umum/masyarakat*.”

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُرَاوُ الْأَخْفَ

Artinya: “Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil.”

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun dan dalam hal ini anak Para Pemohon juga masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *serta tidak memenuhi ketentuan* oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Suci Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suci Hidayah, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	<u>145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)